

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN
MATI TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Analisis Putusan Nomor 08 /PID.B /2013 / PN.GS)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

HABIBI INSANI POHAN
NPM: 1306200634



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 08 /Pid.B /2013 / PN.GS)

HABIBI INSANI POHAN

1306200634

Putusan Nomor 08 /Pid.B /2013 / PN.GS adalah perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa dijatuhkan hukuman mati sebagai pelaku yang turut serta. Batasan masalah yang dikaji adalah Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pembunuhan Berencana dengan menganalisis Putusan Nomor 08 /Pid.B /2013 / PN.GS.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisa alat bukti dalam menentukan terdakwa bersalah sebagai pelaku yang turut serta dalam pembunuhan berencana, klasifikasi terhadap para pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 08 /Pid.B /2013 / PN.GS.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan putusan Nomor 08 /Pid.B/ 2013/ PN.GS. dengan sumber data primer dan sekunder melalui teknik kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh secara yuridis-normatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana, mengingat bahwa putusan tersebut perlu dianalisis karena adanya ketidaksesuaian Undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa alat-alat bukti dalam persidangan kasus pembunuhan berencana memiliki kekuatan pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap sebuah kebenaran, selain itu, penggolongan delik penyertaan dalam kasus pembunuhan berencana juga memerlukan klasifikasi karena masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda, dan berdasarkan Putusan Nomor 08 /Pid.B /2013 / PN.GS telah terjadi pertentangan atas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa, karena terdapat penyimpangan dalam persidangan.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Pembunuhan Berencana, Hukuman Mati, Turut Serta

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN

LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan masalah 6

2. Faedah penelitian 6

B. Tujuan Penelitian 7

C. Metode Penelitian 8

1. Sifat penelitian 8

2. Sumber data 8

3. Alat pengumpul data 9

4. Analisis data 10

D. Definisi Operasional 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim..... 11

B. Hukuman Mati..... 16

C. Turut Serta.....	21
D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	32

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alat Bukti Dalam Menentukan Terdakwa Bersalah Sebagai Pelaku Yang Turut Serta Dalam Pembunuhan Berencana.....	37
B. Klasifikasi Terhadap Para Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	49
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 08 /Pid.B /2013 / PN.GS.....	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional.

Undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada pandangan/falsafah hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-undang ini. Adapun salah satu asas dalam Undang- undang ini adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka umum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.¹

Hakim dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut dituntut agar dapat bertindak adil dalam upaya penegakan hukum salah satunya dalam proses penjatuhan hukuman. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan juga harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk suatu perkara, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Kalau seorang hakim akan menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima masyarakat, setidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega manakala putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

¹ Wikipedia, "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", <https://googleweblight.com>, diakses Jumat tanggal 07 April 2017 Pukul 10.17 wib.

Pertimbangan hakim adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutuskan setiap perkara yang diadili. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis, rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan hakim harus disusun secara sistematis dan komprehensif. Kewenangan hakim di pengadilan pada dasarnya ada dua yaitu kewenangan absolut dan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan berkaitan dengan substansi perkara. Pertimbangan mengenai kompetensi atau kewenangan absolut pengadilan sangat penting, karena di sinilah titik tolak pijakan hakim untuk masuk ke dalam pokok perkara. Bila pengadilan tidak berwenang secara absolut, maka majelis hakim tidak boleh melanjutkan pemeriksaan perkara dan wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Kewenangan absolut pengadilan negeri (peradilan umum) diatur dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.

Majelis hakim wajib memuat pertimbangan ini, karena pada dasarnya mempertimbangkan kewenangan absolut adalah mutlak adanya, meskipun tanpa didahului dengan eksepsi. Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah yurisdiksi pengadilan negeri. Setelah pertimbangan pertama hakim tersebut ketika akan mengadili suatu perkara termasuk perkara pembunuhan berencana ini, maka ketika di dalam sidang pengadilan sedang berlangsung juga para hakim mempunyai dasar tersendiri dalam mempertimbangkan perkara yang diadili.

Ada berbagai bentuk kejahatan yang dapat dikenahi hukuman pidana baik yang dilakukan seseorang atau kelompok. Suatu kejahatan yang termuat dalam buku II KUHP dengan macam-macam bentuk, sifat, dan akibat hukumnya. Salah satunya kejahatan terhadap nyawa yang menimbulkan hilangnya nyawa orang atau matinya terhadap orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana pembunuhan, akibat yang timbul merupakan syarat yang mutlak.² Perbuatan yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang. Jika akibat perbuatan seseorang itu tidak menimbulkan matinya orang lain, maka perbuatan itu merupakan percobaan pembunuhan. Dan jika menghilangkan nyawa orang lain dengan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu, dan dengan sengaja dengan melawan hukum maka dapat dikatakan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, atau yang dikenal dengan istilah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau yang dikenal dengan (*moord*).³ Dalam KUHP terdapat lima bentuk yang merupakan subjek tindak pidana, yaitu mereka yang melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), mereka yang turut serta (*medeplegen*), penggerakan (*uitlokking*), dan pembantuan (*medepllichtigheid*).

Menurut putusan perkara Nomor 08 /Pid.B /2013/ PN.GS, memutuskan bahwa telah terjadi kasus pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh Yusman Telaumbanua yang dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sebagai Terdakwa dan bersalah melakukan tindak pidana

²Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, halaman. 108.

³*Ibid.*, halaman. 110.

turut serta melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam pasal 340 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dalam putusan perkara tersebut Yusman di beri pidana hukuman mati atas keikutsertaannya dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama keempat orang lainnya yang masih dalam daftar DPO (daftar pencarian orang). Namun tanpa mendahului isi putusan tersebut, penulis beranggapan bahwasanya putusan tersebut belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai pidana hukuman mati di Indonesia, karena ada beberapa hal terkait pembuktian dalam persidangan yang masih bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mengingat status pelaku sebagai pembantu dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku pidana.

Berdasarkan dari putusan perkara Nomor08 /Pid.B /2013/ PN.GS tersebut, dapat dinyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, bahwa Terdakwa bukan merupakan pelaku utama dalam kronologi kasus ini, namun status Terdakwa hanya sebagai pihak pembantuan yang tidak sepenuhnya bersalah dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dan ini merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dilakukan suatu penelitian yang selanjutnya disusun dalam bentuk

skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 08 /Pid.B /2013 / PN.GS)”.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pernyataan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian :⁴

- a. Apa yang menjadi alat bukti dalam menentukan terdakwa bersalah sebagai pelaku yang turut serta dalam pembunuhan berencana?
- b. Bagaimana klasifikasi terhadap para pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Nomor 08 /Pid.B /2013 / PN.GS?

2. Faedah Penelitian

Faedah ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana. Serta

⁴Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, halaman 4.

menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana.

- b. Secara praktis, berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, para penegak hukum, khususnya para hakim. Penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap para penegak hukum dalam hal ini pihak hakim pengadilan agar menjadi referensi agar dapat mengambil pertimbangan yang tepat ketika akan memutuskan suatu perkara tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan berencana.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁵ Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi alat buktidalam menentukan terdakwa bersalah sebagai pelaku yang turut serta dalam pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui klasifikasi terhadap para pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Nomor 08 /Pid.B /2013 / PN.GS.

⁵Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 109.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan secara sistematis dan mengenai masalah yang dibahas.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perUndang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu data-data yang diperoleh melalui membaca buku-buku, jurnal-jurnal, maupun bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Dalam penelitian kepustakaan ini, data utama yang menjadi bahan acuan adalah data sekunder.

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi

kepuustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perUndang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer ini terdiri dari :
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah, internet, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah, internet, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

3. Alat Pengumpul Data

Metode pengumpulan data yang diperoleh dari data-data yang didapatkan penulis di lapangan, serta data-data dari penelitian kepuustakaan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan studi dokumen terhadap Putusan Perkara Nomor 08/Pid.B/PN.GS.

4. Analisis Data

Untuk menganalisa data pada penelitian ini digunakan analisis kualitatif, yaitu data-data yang telah diperoleh tersebut merupakan uraian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perUndang-undangan, dan pendapat para pakar.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim adalah pendapat, tentang baik buruk, dan sebagainya. Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.
2. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan direncanakan terlebih dahulu
3. Hukuman Mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibatnya perbuatannya.
4. Turut Serta adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim, Arti kata “pertimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja yang berarti pendapat, tentang baik buruk, dan sebagainya. Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Dengan berakhirnya pemeriksaan sidang hakim akan mengadakan pertimbangan. Di dalam Undang-undang termuatnya hukum, berwujud aturan-aturan. Ini merupakan hukum yang tertulis. Tetapi di dalam tindakan-tindakan seseorang pun juga tersimpul hukum. Dari kenyataan-kenyataan itupun juga dapat diketemukan aturan-aturan. Ini merupakan hukum yang tak tertulis, sekedar itu tidak juga terdapat dalam sebuah Undang-undang. Jika seseorang melakukan tindakan yang tidak sebagaimana hukumnya baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, jika ada persoalan terkait hukum itu sendiri. Dalam tiap-tiap Negara pasti ada orang-orang yang pendapatnya justru mempunyai kekuatan yang mengikat secara obyektif, karena orang-orang itu memang disertai sesuatu tugas yang membawa serta bahwa ia memiliki wewenang untuk menentukan hukum itu. Orang-orang itu dapat dikatakan petugas hukum yang salah satunya ialah hakim, atau pengadilan.

Hakim di dalam keputusannya, menetapkan bagaimana hukumnya yang berlaku di dalam sesuatu hal. Hakim memutuskan hukumnya yang berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam sesuatu perkara tertentu, hakim

menentukan hukumnya *in concreto*. Oleh karena keputusan hakim menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu, maka pada dasarnya keputusan itu hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan itu saja.⁶

Berdasarkan pasal 182 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa dalam musyawarah yang diadakan hakim untuk mengambil keputusan hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Dalam ayat berikutnya ayat (6) Pasal 182 KUHAP diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu :

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
2. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.

Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwasanya :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"

Pasal 184 KUHAP mengatur sebagai berikut:

⁶Kusumadi Pudjosewojo. 2004. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 35-37.

1. Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

- a. Pidana atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
- b. Putusan bebas;
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebelum membicarakan putusan akhir, pada waktu hakim menerima suatu perkara dari penuntut umum dapat diterima. Putusan mengenai hal ini bukan merupakan putusan akhir (*vonnis*), tetapi merupakan suatu ketetapan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.⁷

⁷*Ibid.*, halaman. 280-281

Ada beberapa formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim yaitu ;

1. kepala putusan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”;
2. nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, agama, dan pekerjaan terdakwa;
3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
4. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6. pasal peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
7. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik di anggap palsu;
11. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

12. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Hakim Indonesia harus mendekatkan diri serapat-rapatnya dengan masyarakat. Dengan berlakunya KUHAP maka diharapkan peranan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan (yurisprudensi) yang tepat yang dapat menjawab masalah-masalah baru yang timbul. Yurisprudensi yang lama yang didasarkan pada HIR, tentu banyaak yang telah tidak sesuai dengan peraturan acara yang baru. Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan para ahli hukum terkenal (*doktrin*).

Seorang hakim dalam menjalankan tugas harus memiliki posisi tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. hakim tidak memihak juga berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian menurut hukum, hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.

Pada kasus-kasus yang diperiksa oleh hakim polisi atau pengadilan tingkat rendahan, biasanya diputus secara sekaligus. Apabila kasus diperiksa oleh team hakim pengadilan pada umumnya mengambil keputusan setelah dua minggu. Pada kasus-kasus yang luar biasa hakim polisi dan hakim dengan yurisdiksi terbatas memerlukan beberapa waktu untuk memberikan keputusannya secara tertulis setelah selesai acara pemeriksaan dalam persidangan. Apabila perkara

disidangkan dengan team hakim para hakim biasanya berhenti dahulu untuk mengadakan pertimbangan. Pengadilan mengambil keputusannya diumumkan sebagai keputusan bersama.

Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim bersifat rahasia., perbedaan-perbedaan pendapat biasanya tidak diumumkan. Mengenai struktur membuat keputusan yang menjadi dasar pertimbangan. Keputusan akan disajikan sebagai pertimbangan “pengadilan”. Pengadilan mewakili baik majelis hakim maupun hakim tunggal. Mula pertama sejumlah pertanyaan dengan prasangka harus ditetapkan secara tegas atau tidak. Jika seorang hakim akan menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti dapat diterima masyarakat, setidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega menakala putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.⁸

B. Hukuman Mati

Putusan yang dimuat berupa penghukuman terdakwa oleh sebagian pakar yang menyebutkan Putusan Pidana. Perkataan pidana identik dengan hukuman, tetapi berdasarkan persepsi sebagian masyarakat yang memberi makna seolah-olah pidana tersebut identik dengan pidana penjara, maka untuk mencegah pengertian yang keliru dipergunakan istilah penghukuman. Mengenai penjatuhan

⁸ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 94.

hukuman/pidana tersebut dirumuskan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang bunyinya sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Rumusan Pasal 193 ayat (1) KUHAP di atas sesungguhnya belum didasari ilmu hukum pidana karena rumusan tersebut seolah-olah menonjolkan bersalah. Dalam ilmu hukum pidana bersalah atau tidaknya seseorang ditentukan oleh unsur subjektif, sedangkan suatu tindak pidana terdiri atas suatu unsur subjektif dan unsur objektif. Sebagai hakim, ia harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si Terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, ia harus memperhatikan :

1. sifat pelanggaran pidana itu (apakah suatu pelanggaran yang berat atau ringan);
2. ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;
3. keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan atau meringankan);
4. pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat tulen atau penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (*recidivist*) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi;
5. sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu;

6. sikap terdakwa pada pemeriksaan perkara itu (apakah ia menyesal tentang kesalahannya atautkah dengan keras menyangkal mesipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya);
7. kepentingan umum.

Pasal 10 KUHP mengatur tentang macam dan ukuran hukuman yaitu Pidana terdiri atas :

1. pidana pokok
 - a. pidana mati
 - b. pidana penjara
 - c. kurungan
 - d. denda
2. pidana tambahan
 - a. pencabutan hak-hak tertentu
 - b. perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.⁹

Hukuman mati adalah salah satunya bentuk hukuman yang menjadi diskursus di masyarakat. Sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang. Padahal hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Hukuman yang kejam memiliki karakteristik yang seragam secara horizontal tetapi ada perkembangan yang signifikan secara vertikal. Yakni, di suatu ketika dan di suatu tempat, suatu hukuman dianggap sebagai kejam, maka di

⁹ Leden Marpaung, 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman.138-140

saat itu, hukuman tersebut umumnya juga dianggap kejam di negara lain. Akan tetapi, menelusuri perkembangannya secara vertikal, ada suatu evolusi yang pasti bahwa perkembangan penafsiran terhadap hukuman yang kejam, berkembang ke arah yang lebih bermartabat. Apa yang dahulu dianggap sebagai hukuman biasa, saat ini hukuman seperti itu sudah dianggap sebagai hukuman yang kejam. Dahulu hukuman mati sangat sering dijatuhkan, dan dilakukan dengan model eksekusi yang menyeramkan menurut ukuran saat ini, meskipun dahulu dianggap sebagai hal biasa saja. Saat ini walaupun ada negara yang mengakui hukuman mati, tetapi dijatuhkan sangat selektif. Dahulu perbudakan dianggap sebagai hal yang biasa, sekarang dianggap sebagai tidak bermartabat. Meskipun begitu, dalam evolusi perkembangan penafsiran hukuman yang kejam, terjadi ke arah yang lebih bermartabat, bisa jadi sesekali waktu terjadi evolusi secara bergelombang.¹⁰

Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu, untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh Van Hammel adalah benar yaitu untuk membinasakan.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu, karena mempunyai kelemahan. Apabila pidana mati telah dijalankan, maka tidak bisa memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas pidananya

¹⁰ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama, halaman. 145.

maupun revisi atas dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan adanya pidana adalah untuk mendidik ataupun memberi rasa jera agar si pelaku tidak mengulangi pada tindakan yang sama. Adapun untuk tujuan pidana mati itu sendiri selalu ditujukan pada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman akan merasa takut apabila melakukan perbuatan-perbuatan kejam.

Di Indonesia masih diberlakukannya pidana mati akan tetapi dalam KUHP sendiri telah memberikan isyarat bahwa pidana mati tidak mudah untuk dijatuhkan, menjatuhkan pidana mati harus dengan sangat hati-hati, dan tidak boleh gegabah.

Isyarat yang diberikan oleh KUHP agar pidana mati tidak terlalu mudah dan sering dijatuhkan yaitu dengan cara bahwa bagi setiap kejahatan yang diancamkan pula pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Misalnya dalam Pasal 365 ayat (4), Pasal 340 KUHP, dan lain-lain.

Menurut penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia, ada empat golongan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu :

1. kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (105,111 (2),102 (3), jo. 129);
2. kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan/atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (140 (3), 340);
3. kejahatan terhadap harta benda dan disertai unsur atau faktor yang sangat memberatkan (365 (4), 368 (2));
4. kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (444).

Untuk pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa ‘‘pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya’’. Karena dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut diatas diubah dengan ketentuan dalam S. 1945 : 123 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa eksekusi hukuman mati di Indonesia yang berlaku saat ini dilakukan dengan cara menembak mati bukan dengan cara menggantungkan si terpidana pada tiang gantungan.

C. Turut Serta

Dibandingkan dengan bentuk penyertaan lainnya, doktrin turut serta melakukan (*medeplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*meedoet*) antara pelaku materl (*pleger*) dan pelaku turut serta melakukan (*medepleger*). Dalam suruh lakukan (*doeplegen*) dan penganjuran (*uitlokken*), pelaksanaan tindak pidana hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana materiel saja sedangkan pesuruh dan penganjur hanya memberikan perintah dilakukannya tindak pidana. Dalam pembantuan pun ditemukan perbedaan dengan turut serta melakukan yang ditandai dengan kerja sama yang erat dalam turut serta melakukan sehingga tindak pidana tidak akan terwujud tanpa kerja sama tersebut. Sebaliknya, pembantuan tidak dilandasi kerja sama

yang erat karena tindak pidana dapat terjadi tanpa kerja sama tersebut. Perbedaan yang lebih mencolok terlihat dalam pembagian.¹¹

Bagi sebagian pakar pidana, turut serta melakukan mengharuskan pelaku turut serta untuk melakukan sebagian unsur delik, sedangkan dalam pembantuan peran pembantu tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan unsur delik.¹² Dasar hukum dari delik penyertaan terdapat dalam KUHP buku ke-1 bab V Pasal 55 dan pasal 56, sedangkan mengenai sanksi delik penyertaan terdapat dalam pasal 57. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa:

Pasal 55:

1. Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana;

Pertama orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu. Kedua orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

2. Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pasal 56 yaitu sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana. Pertama adalah orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.

¹¹ Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergesaran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman. 59.

¹²*Ibid.*,

Kedua adalah orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Pasal 57 yaitu:

1. Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan dikurangi sepertiganya, bagi pembantu.
2. Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, maka dijatuhkanlah pidana penjara yang selama-lamanya lima belas tahun.
3. Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu, serta dengan akibat perbuatan itu.

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dulu harus melakukan penafsiran pasal-pasal tersebut, pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka delik penyertaan dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Yang Melakukan Perbuatan (*Dader, Plegen*)

Pengertian yang melakukan perbuatan (*pleger*) adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil pleger adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material

plegen adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang.

2. Yang Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*)

Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Wujud dari penyertaan (*Deelneming*) yang pertama disebutkan dalam pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*Doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana yang dilarang oleh Undang-undang. Dalam Undang-undang tidak menerangkan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan, akan tetapi banyak ahli hukum mengambil pengertian dan syarat orang yang menyuruh melakukan yang merujuk pada ketetapan MvT WvS Belanda yang menyatakan: “Yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

3. Yang Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*)

Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medeplegen*), oleh MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah “setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakuakn suatu tindak

pidana”. Keterangan ini belum memberikan penjelasan yang tuntas, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan. Begitu halnya menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa dalam KUHP sendiri tidak ada penegasan secara jelas mengenai maksud dari turut serta melakukan (*mede plegen*).

Perbedaan pendapat mengenai maksud yang turut serta melakukan terdiri dua golongan yaitu pandangan pertama yang bersifat subjektif dengan menitik beratkan pada maksud dan tabiat dari para turut serta pelaku (*mede dader*). Sedangkan pendapat yang kedua merupakan pendapat yang bersifat objektif yang lebih melihat pada wujud dari perbuatan dari para turut serta pelaku, wujud tersebut harus sama dengan rumusan tindak pidana dalam Undang-undang (*delicts omschrijving*). Masing-masing pendapat ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan maksud dari turut serta melakukan.

Turut serta pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) yang berarti bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama memenuhi rumusan tindak pidana, ini merupakan pandangan yang bersifat sempit yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana dan pandangan ini condong pada pandangan yang bersifat obyektif. Adapun pandangan yang bersifat luas tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan adanya unsur

kesengajaan yang sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana. Pandangan ini condang pada pandangan yang bersifat subjektif.

4. Yang Membujuk Melakukan Perbuatan (*Uitlokker*)

Orang yang membujuk melakukan perbuatan merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan suatu tindak pidana. Orang ini menempati posisi yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Karena dia memiliki peran akan dilaksanakan atau tidaknya suatu tindak pidana selain orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan tindak pidana. Yang dimaksud dengan yang membujuk melakukan tindak pidana atau disebut pembujuk adalah setiap perbuatan yang menggerakkan yang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Orang yang sengaja membujuk melakukan tindak pidana disebut juga auctor intellectualis, seperti pada orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak mewujudkan tindak pidana secara materiel tetapi melalui orang lain.

Menurut pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP dirumuskan bahwa penganjur atau pembujuk adalah orang yang dengan pemberian, upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan, paksaan ancaman dan tipu daya atau karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan. Dari rumusan pasal 55 tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa adanya daya upaya untuk terjadinya penganjuran dalam melakukan perbuatan tindak pidana, daya upaya tersebut menurut Moeljatno adalah:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu.
- b. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat.

- c. Dengan kekuasaan.
 - d. Memakai ancaman atau penyertaan.
 - e. Memberi kesempatan, sarana dan keterangan.
5. Yang Membantu Melakukan (*Medeplichtng Zijni, Medeplichtige*)

Menurut pasal 56 bentuk penyertaan yang terakhir adalah bentuk membantu melakukan tindak pidana atau pembantuan (*Medeplichtinghed*).

Membantu melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi: “Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

1. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.”

Perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termaksud medeader, bukan lagi membantu. Mengenai rumusan “sengaja”, dalam hal ini telah cukup jika yang bersangkutan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu akan memudahkan pelaksanaan kejahatan itu atau apa yang dilakukannya berhubungan dengan kejahatan yang akan dilakukan. Membantu harus memenuhi dua unsur yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut:

1. Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal seseorang yang membantu telah

menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seseorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.

2. Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan.”

Semua yang telah dibicarakan di atas adalah “membantu” suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan “membantu” dilakukan tanpa berbuat atau bersifat pasif. Hal ini dapat terjadi jika seseorang berkewajiban untuk berbuat tetapi “tidak berbuat”, misalnya petugas ronda sengaja tidak melakukan ronda agar maling dapat masuk ke rumah A; atau penjaga gudang, walaupun barang di gudang diambil orang, ia diam saja tanpa berusaha melarang atau mencegah.

Ada perbuatan “membantu” yang dianggap oleh KUHP sebagai perbuatan atau delik yang berdiri sendiri, antara lain seperti yang dimuat dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 236, dan Pasal 237 KUHP.

Jenis-jenis pembantuan pada saat terjadinya tindak pidana caranya tidak ditentukan secara limitatif oleh Undang-undang sehingga orang dapat menafsirkannya bermacam-macam. Contohnya: pembunuhan yang dilakukan A terhadap B, pada saat akan dilakukannya kejahatan itu datang C, tanpa ada rencana terlebih dahulu atau kesepakatan dengan si A, tiba-tiba C memegang kedua tangan B kebelakang dengan maksud untuk memudahkan A membunuh B

sehingga A dengan leluasa dapat menikam B. Di sini C dapat dijerat dengan pasal 56 KUHP yakni dengan sengaja membantu melakukan kejahatan.

Sebelum terjadinya tindak pidana caranya ditentukan secara limitatif oleh Undang-undang yaitu dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Contohnya: pencuri datang pada seorang pembantu rumah tangga untuk memberitahukan bahwa ia akan mencuri dirumah majikan pembantu rumah tangga itu, jika kemudian pembantu rumah tangga itu memberikan keterangan-keterangan letak brangkas atau memberikan kunci untuk membuka brangkas majikannya, maka pembantu rumah tangga tersebut dapat dijerat “membantu melakukan” kejahatan yakni pencurian, karena inisiatif mencuri bukan berasal dari dia akan tetapi dari pencuri sendiri.

Jadi, orang yang “membantu melakukan” harus dilakukan pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang salah melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” (*heling*) melanggar Pasal 480 KUHP atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.

Pertanggungjawaban pembantuan pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Membantu melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi “Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

1. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.”

Dalam memahami Pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih dahulu rumusan Pasal 57 ayat (4) KUHP yang berbunyi “Untuk menentukan hukuman bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.” Yang dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil maupun immateriil. Pertanggungjawaban dari “membantu”

diatur dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi “Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga bagi si pembantu”.

Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu, sama saja. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan

sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Bentuk ini merupakan bentuk terakhir dari delik penyertaan dan sering dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana. Sesuai dengan rumusan pasal 56 dapat dibedakan macam-macam bentuk pembantuan dalam melakukan perbuatan.¹³

D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur subyektif:
 - a. Dengan sengaja;
 - b. Dan dengan rencana terlebih dahulu;
2. Unsur obyektif:
 - a. Perbuatan menghilangkan nyawa;
 - b. Obyeknya adalah nyawa orang lain.

¹³Rofiq Nasihudin “ *Delik Penyertaan Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif*” <http://www.nasihudin.com/delik-penyertaan-pembunuhan-menurut-hukum-pidana-positif/15> Diakses Selasa tanggal 7 Maret 2017, Pukul 00.34 Wib.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu.¹⁴ Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu.

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni "dengan rencana terlebih dahulu". Oleh karena itu dalam pasal 340 mengulangi lagi seluruh unsur pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338).

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.¹⁵

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah

¹⁴ Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman. 80-81.

¹⁵ *Ibid.*,

dipikinya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana ia waktu memikirkan dan mempertibangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup antarasejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai waktu lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama, sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Mengenai syarat ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang telah diuraikan, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Jika tindak pidana pembunuhan dihubungkan dengan pengertian korelasi pembuktian yaitu hubungan antara perkara dugaan tindak pidana dengan bukti-bukti yang dapat ditemukan oleh penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik PPNS. Korelasi juga diartikan sebagai sebab-akibatnya, atau kausalitas. Hal ini akan sangat membantu dalam mencari titik terang antara perbuatan dengan bukti-bukti yang terkait dengan perbuatan pidana. Korelasi pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya korelasi yang bersifat kebendaan, tetapi juga korelasi antara waktu dengan perbuatan pidana itu sendiri. Ia menduduki porsi yang amat penting, yang harus diartikan dalam konteks penegakan hukum, bukan konteks penegakan peraturan perUndang-undangan. Ada persoalan antara penegakan hukum dan penegakan peraturan-perUndang-undangan, persoalan itu adalah penegakan peraturan perUndang-undangan masih mendominasi proses perjalanan penegakan hukum yang selama ini berjalan, sedangkan penegakan hukum masih relatif baru bergerak untuk mewujudkan dirinya.

Dalam persoalan ini memberikan peluang dalam kajian logika, misalnya kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dengan Pasal 340 KUHP. Adapun rumusan masing-masing pasal itu adalah sebagai berikut.

Pasal 338 KUHP

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 340 KUHP

“Barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Unsur masing-masing pasal di atas adalah:

Pasal 338 KUHP:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Pasal 340 KUHP:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja
3. Merampas nyawa orang lain,
4. Dengan rencana lebih dahulu.

Sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan, harus dapat mengetahui rumusan tindak pidana yang menggambarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dan maksud dibentuknya norma hukum yang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam perundang-undangan.¹⁶ Dalam kedua pasal tersebut, unsur pasalnya hampir dirumuskan sama, namun dalam Pasal 340 ditambahkan dengan unsur pemberat, yaitu unsur dengan rencana lebih dahulu. Hal yang paling penting dalam Pasal 338. Dengan Pasal 340 KUHP adalah unsur jeda waktu, yaitu unsur dengan rencana terlebih dahulu dan dengan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Hal ini harus didukung dengan bukti, yaitu jeda waktu untuk berpikir tentang rencana

¹⁶ Romli Atmasasmita, dkk. 2016. Tindak Pidana & PertanggungJawaban Pidana

tindakan itu kepada objek yang telah jelas terlebih dahulu, tanpa terpenuhi unsur ini, maka unsur perencanaan mengalami kesulitan untuk dibuktikan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alat Bukti Dalam Menentukan Terdakwa Bersalah Sebagai Pelaku Yang Turut Serta Dalam Pembunuhan Berencana

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dengan Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.¹⁷

Pembuktian mencakup ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan

¹⁷ M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 242.

kesalahan terdakwa. Pembuktian jika ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilainya alat bukti yang ditentukan Undang-undang tidak boleh bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang telah digariskan Undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman.
2. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.¹⁸

¹⁸*Ibid.*,

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan Undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dalam pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian.¹⁹Dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwasanya "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dalam Pasal 184 KUHAP mengatur sebagai berikut :

1. Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

- a. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
- b. Putusan bebas;

¹⁹*Ibid.*,

c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dijelaskan terkait pembuktian, bahwa:

1. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh Undang-undang.
2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.²⁰

Berdasarkan putusan perkara Nomor 08/ Pid.B/ 2013/ PN-GS dapat diuraikan alat-alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu”.

Keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:

a. Syarat formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat di anggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah,

²⁰Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman. 330

sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

b. Syarat materil

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiel, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.²¹

Suatu penilaian keterangan saksi sebagaimana menurut Pasal 185 KUHAP, bahwa:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

²¹*Ibid.*, halaman. 239.

6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Perseuaiaan antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.²²

Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 168 KUHP yang berbunyi: Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah samapi derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa samapi derajat ketiga;

²² Irwansyah. *Macam-macam Alat Bukti Menurut KUHP dan KUHP*. <http://irwansyah-hukum.blogspot.co.id/2012/08/macam-macam-alat-bukti-menurut-kuhp-dan.html>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul. 09.37

3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Keterangan ahli sebagai alat bukti hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpencar dalam pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti :

1. Pasal 1 angka 28

Pasal ini memberi pengertian apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28:

a. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.

b. Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

2. Pasal 120 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Dalam pasal ini kembali ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

3. Pasal 133 (1) KUHAP

Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

4. Pasal 179 KUHAP menyatakan:

(1) Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.

(2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 179 memberi penegasan tentang adanya dua kelompok ahli yang terdapat pada pasal-pasal sebelumnya (Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133 ayat

(1). Ada dua kelompok ahli:

1. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
2. Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.

Sebenarnya apabila kita hubungkan Pasal 133 dan Pasal 186 KUHAP, maka dapat dilihat bahwa ternyata keterangan saksi tidak hanya diberikan di depan persidangan tetapi juga diberikan dalam rangka pemeriksaan penyidikan.

3. Surat

Alat bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kaya, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perUndang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiaannya satu sama lain.

5. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. KUHAP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagaimana dari perbuatan atau keadaan.

Berdasarkan putusan Nomor 08/ Pid.B/ 2013/ PN-GS mengenai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa Yusman Telambanua dan kelima temannya terdapat 11 orang saksi yang menyatakan kesaksiannya dihadapan hakim yang sebelumnya telah di sumpah berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Kesaksian berupa keterangan dipaparkan juga oleh Terdakwa lain yang dimintai keterangan terkait pembunuhan berencana yang dilakukan.

Selain keterangan saksi, terdapat juga keterangan ahli berupa surat yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Keterangan ahli tersebut bersumber dari Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa dan mengeluarkan surat *Visum Et Repertum* terkait hasil pemeriksaan para korban. Alat bukti selanjutnya yang mengidentifikasi bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan berencana adalah keterangan terdakwa. Terdakwa dalam persidangan memberikan kesaksian berupa kronologi terjadinya pembunuhan berencana pada saat kejadian berlangsung.

B. Klasifikasi Terhadap Para Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Mengenai pembunuhan berencana, hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya adalah barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” Pasal 340 diutarakan, antara lain “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

1. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
2. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.²³ Faktor kualitas dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa pidana, dapat diukur dengan menggunakan kriteria-kriteia hukum sebagai berikut:

²³Satria Baja Hikam. “Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif”. <http://satriabajahikam.blogspot.co.id/2013/04/klasifikasi-delik-pembunuhan-menurut.html> diakses pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 Pukul 01.17 Wib.

1. Sifat, hakikat, cara, waktu, tempat dilakukannya kejahatan dan faktor-faktor lain di sekitar pelaksanaan kejahatan tersebut.
2. Besarnya kerugian/ kerusakan yang ditimbulkan atau terancam oleh kejahatan tersebut.
3. Kecerobohan atau beratnya kecerobohan dari pihak pelaku kejahatan.
4. Beratnya maksud jahat dari dilakukannya kejahatan tersebut.
5. Seberapa sadis kejahatan yang telah dilakukannya.
6. Besarnya, lamanya, dan rumitnya persiapan yang dilakukan agar dapat melakukan kejahatan tersebut.

Sedangkan faktor kualitas personal dari penjahat yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan berat atau tidaknya suatu hukuman, dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Karakter, kualitas pengembangan personal, tingkat pengetahuan dan tingkat kecerdasan dari pelaku kejahatan.
2. Lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan tingkat pendidikan dari pelaku kejahatan.
3. Sikap pelaku kejahatan setelah terjadinya kejahatan tersebut. Misalnya apakah dia berusaha menolong korban, mengobati, membayar ganti rugi, menolong biaya rumah sakit, penguburan, dan sebagainya.
4. Latar belakang, motif, dan alasan kenapa kejahatan itu harus dilakukan.
5. Sejarah kejahatan masa lalu dari pelaku kejahatan.
6. Keadaan ekonomi dari pelaku kejahatan.

7. Rasa penyesalan setelah dilakukannya kejahatan.²⁴

Suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang pembuat, tapi kadang-kadang dapat juga oleh beberapa orang. Jika beberapa orang tersangkut di dalam terwujudnya suatu tindakan, maka disitu dapat kita lihat adanya kerjasama. Juga di dalam mewujudkan suatu tindak pidana kadang-kadang perlu ada pembagian pekerjaan diantara orang itu. Kata "*deelneming*", berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Membaca rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana orang berkesimpulan, bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana. Dalam praktik ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Disamping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

Menurut doktrin, *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:

- a. *deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri; dan
- b. *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya, dalam KUHP *deelneming* atau penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUH. Selain penyertaan atau *deelneming* pembantuan juga di kenakan pidana yang diatur dalam Pasal 56, 57, dan 60 KUHP.

²⁴ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. *Op. Cit.*, halaman. 144

Perlu diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan diluar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan perUndang-undangan. Subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Perhatikan rumusan Pasal 338 KUHP yang menyatakan "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.

Pada dasarnya KUHP Indonesia ada dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut :

1. Pembuat (*dader*) dalam Pasal 55 KUHP;
2. Pembantu dalam Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan:
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan 56 KUHP maka terdapat lima peranan pelaku yaitu:

1. Orang yang melakukan (*dader*)

Orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana di rumuskan oleh undang- undang, baik unsur subjektif maupun objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik yakni delik formil dan delik materil.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Seseorang berkehendak melakukan suatu delik tapi tidak melakukannya sendiri melainkan menyuruh orang lain yang tidak dapat di pertanggung jawabkan karena berdasarkan Pasal 44 KUHP.

3. Orang yang turut melakukan (*mededader*)

Syarat *mededader* ada 2, yaitu :

- a. harus ada kerja sama secara fisik; dan
- b. harus ada kesadaran kerja sama.

4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Sub 2 (ke 2) KUHP yang berbunyi, *Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman, atau tipu, atau dengan*

memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja membujuk membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain disebut *actor intelektual* atau *intelektual dader* atau *provocateur* atau *uitlokker*.

5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Mengenai pembantuan diatur dalam tiga pasal ialah Pasal 56, 57 dan 60 KUHP. Pasal 56 KUHP merumuskan tentang unsur subjektif dan unsur objektif, Pasal 57 KUHP memuat tentang batas luasnya pertanggung jawaban bagi pembuat pembantu, sedangkan Pasal 60 KUHP mengenai penegasan pertanggung jawaban pembantuan itu hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan tidak dalam hal pelanggaran.

Menurut Pasal 56 KUHP, bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara lain :

- a. Pemberi bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan; dan
- b. Pemberi bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

Dalam Pasal 57 KUHP memuat tentang sejauh mana luasnya tanggung jawab bagi pembuat pembantu, yang rumusannya sebagai berikut :

- a. Dalam hal pembantuan, maksimum diancam dengan pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga;
- b. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun;
- c. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri; dan

- d. Dalam menentukan pidana bagi pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau di perlanjar olehnya beserta akibatnya.²⁵

Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 08/Pid.B/2013.PN.GS dengan terpidana mati bernama Yusman Telambanua, berdasarkan kronologi kasus di temukan fakta bahwasanya Yusman bukan merupakan pelaku utama dari tindak pidana pembunuhan berencana tersebut, melainkan posisinya yang hanya melakukan pembantuan untuk membuang mayat. Penulis beranggapan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bukan pelaku utama sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bersama dengan saksi Rusula Hia, Amosi Hia, Ama Pasti, Ama Fandi dan Jeni
2. Bahwa terdakwa tidak mengajak korban ke Nias, tetapi korban yang menelpon terdakwa bahwa mereka datang ke Nias pada hari Senin untuk mengambil tokek, saat itu terdakwa sudah berada di Nias melihat keluarga yang sakit
3. Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk menjemput para korban Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang dan Rugun Br. Haloho di Bandara Binaka adalah bos terdakwa yang bernama Kolimarinus Zega
4. setelah sampai di simpang itu Jeni mengatakan kepada saksi Rusula Hia cepat kita ambil tokek itu, dan saksi jawab di rumah ada sudah kita lewati dan Jeni mengancam saksi dengan mengatakan jangan macam-macam kubunuh kau nanti.;

²⁵Trisna Delniasari, "Percobaan, penyertaan, dan Pembarengan Tindak Pidana" <http://trisnadelniasari.blogspot.co.id/2010/12/percobaan-penyertaan-dan-perbarengan.html>, di akses Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 Pukul 01.34 Wib.

5. Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa saat itu tidak berhenti di rumah saksi Rusula Hia padahal sebelumnya janji menjemput tokek di rumah saksi Rusula Hia.;
6. Bahwa terdakwa dan yang lain pergi mengambil tokek tersebut di hutan melalui jalan setapak yang ditunjukkan oleh Jeni pada saat itu.;
7. Bahwa terdakwa ikut masuk ke hutan karena takut dan pada saat itu Jeni mengancam saksi Rusula Hia.;
8. Bahwa terdakwa tidak ikut membunuh, tapi hanya membuang mayat karena disuruh oleh Jeni pada saat itu
9. Bahwa terdakwa ada ketika mereka membunuh ketiga para korban tersebut dan saksi diam saja karena takut
10. Bahwa setelah membagi-bagikan uang terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya kembali ke rumah masing-masing.;
11. Bahwa terdakwa tidak ada melakukan apa-apa hanya menutup mata karena takut melihat ketika mereka membunuh ketiga para korban tersebut.;
12. Bahwa terdakwa ikut mengangkat mayat korban untuk membuang di jurang karena disuruh oleh Jeni.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku hanya melakukan pembantuan yang di perintahkan oleh Terdakwa Jeni yang kini masih menjadi DPO dan melakukannya karena takut setelah diancam oleh Jeni.

**C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 08 /Pid.B
/2013 / PN.GS**

1. Posisi Kasus

a. Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa berdasarkan putusan perkara Nomor 08/ Pid.B/ 2013/
PN.GS dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama lengkap : YUSMAN TELAUMBANUA Alias JONI.;Alias
UCOK Alias JONIUS HALAWA

Tempat lahir : Hiliono Zega

Umur/Tgl. Lahir : 19 tahun / Tahun 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Hiliono Zega Kec. Idanogawo Kab. Nias.;dan
atau Perkebunan PT. Torganda Kec. Tembusai Timur
Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Karyawan Perkebunan PT. Torganda

Pendidikan Terakhir : Terakhir SD (tidak tamat)

b. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-
305/GNSTO/01/2013 tertanggal 14 Januari 2013, Jaksa Penuntut Umum
menyatakan dakwaan kepada terdakwa sebagai berikut:

Kesatu :Dakwaan Primair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Dakwaan Subsidiar yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidanaatau;

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan Ayat (3) KUHPidana.

c. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA : PDM-305/GNSTO/04.13 tertanggal 09 April 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus :

- 1) Menyatakan terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA ALS. JONI ALS. UCOK ALS. JONIUS HALAWA, bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA ALS. JONI ALS. UCOK ALS. JONIUS HALAWA, dengan Pidana Penjara selama seumur hidup.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) Beberapa potongan kain yang sudah terbakar.

- b) Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas kena bakaran api.
- c) Satu batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan panjang ± 40 Cm.
- d) Satu buah mancis berwarna hijau.
- e) Satu bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm.
- f) Satu bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segitiga dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm.
- g) Satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang.
- h) Satu batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 Cm.
- i) Satu helai kain yang sudah terbakar.
- j) Satu buah batu bekas bakaran.
- k) Satu buah cincin emas berwarna kuning.
- l) Satu buah jam tangan berwarna kuning kemasan terbuat dari besi merek CITIZEN.
- m) Satu buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi merek MIRAGE.
- n) Tulang belulang individu A dengan jumlah tulang belulang sebanyak 44 tulang.
- o) Tulang Belulang individu B dengan jumlah tulang belulang sebanyak 32 tulang.

p) Tulang belulang individu C dengan jumlah tulang belulang sebanyak 1 tulang.

4) Biaya perkara dibebankan Kepada Negara.

d. Amar Putusan

Adapun amar putusan Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS yaitu:

- 1) Menyatakan terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA ALIAS JONI ALIASUCOK ALIAS JONIUS HALAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA ALIAS JONI ALIAS UCOK ALIAS JONIUS HALAWA, oleh karena itu dengan Pidana Mati.
- 3) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Beberapa potongan kain yang sudah terbakar.
 - b) Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas kena bakaran api.
 - c) Satu batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan panjang \pm 40 Cm.
 - d) Satu buah mancis berwarna hijau.
 - e) Satu bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang

terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm.

- f) Satu bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segitiga dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm.
- g) Satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang.
- h) Satu batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 Cm.
- i) Satu helai kain yang sudah terbakar.
- j) Satu buah batu bekas bakaran.
- k) Satu buah cincin emas berwarna kuning.
- l) Satu buah jam tangan berwarna kuning kekemasan terbuat dari besi merek CITIZEN.
- m) Satu buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi merek MIRAGE.
- n) Tulang belulang individu A dengan jumlah tulang belulang sebanyak 44 tulang.
- o) Tulang Belulang individu B dengan jumlah tulang belulang sebanyak 32 tulang.
- p) Tulang belulang individu C dengan jumlah tulang belulang sebanyak 1 tulang.

Dikembalikan kepada masing-masing keluarga korban.

- 5) Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Berdasarkan putusan perkara Nomor 08/ Pid.B/ 2013/ PN.GS, adapun unsur-unsur yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP meliputi:

a. Unsur “Barang siapa”

Unsur “barang siapa” secara yuridis adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa YUSMAN TELAUMBANUA Als JONI Als UCOK Als JONIUS HALAWA kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*).

Terdakwa pada saat persidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa dalam putusan ini terpenuhi.

b. Unsur “Dengan sengaja”

Unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Untuk membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku di dalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan terdakwa yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Alat yang digunakan (instrumen delik), dimana alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan adalah senjata tajam berupa parang dan atau pisau dengan cara menusukkan pisau atau membacokkan parang ke tubuh korban yang mana hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua dan juga saksi Rusula Hia.;
2. Jumlah frekuensi bacokan senjata tajam, dimana Jeni (DPO) dengan parang membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva dari belakang secara berkali-kali sehingga korban terjatuh ke tanah kemudian saksi Rusula Hia dengan sebilah parang lalu membacokkan leher korban KOLIMARINUS ZEGA Alias BAPAK YUN Alias AMA GAMAWA berkali-kali dan begitu

juga pelaku atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacok punggung korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa berkali-kali selanjutnya saksi Rusula Hia menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban kemudian pelaku Amosi Hia Alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.;

3. Sasaran bacokan, dimana keseluruhan bacokan dengan menggunakan pisau dan atau parang yang diarahkan kebagian tubuh yang sangat vital yaitu kepala, leher, punggung, dan bagian dada para korban yang dapat berakibat kematian lebih cepat.;

4. Saat perbuatan dilakukan, dimana para korban dibacok dengan langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban.;

5. Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah para korban dibacok dengan menggunakan parang dan pisau selanjutnya ketiga tubuh korban dibuang ke jurang oleh terdakwa Yusman Telaumbanua bersama pelaku yang lain sedangkan Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dan pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus

Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya lalu ketika korban ditumpuk diatas batu lalu dibakar sehingga dari hasil otopsi atas tulang-belulang korban sudah dalam keadaan tidak utuh dan terdapat bekas bakaran.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri terdakwa dan para pelaku lainnya telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu matinya korban Kolimarinus Zega, Jimmi Girsang dan Rugun br. Haloho oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

3. Unsur “Direncanakan terlebih Dahulu”

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Berdasarkan putusan atas terdakwa Yusman tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa beserta pelaku lainnya bersama-sama merencanakan pembunuhan korban dengan membawa para korban ke tempat kejadian karena dijanjikan akan membawa para korban ke tempat mengambil tokek.

4. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”

Unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur Pasal di atas menunjukkan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari perbuatan

terdakwa. Dalam unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya membunuh para korban dengan cara membacokkan pisau atau parang ke arah para korban lalu sampai meninggal dunia.

5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”

Turut serta melakukan dalam unsur ini menurut pertimbangan hakim adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak diisyaratkan bahwa ia diharuskan melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, akan tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah turut serta bersama dengan pelaku lainnya baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan pembunuhan terhadap para korban. Dalam tahap persiapan terdakwa yang menjadi perantara dalam rencana pembelian tokek ke Nias sehingga para korban datang ke Nias. Terdakwa juga yang menjemput para terdakwa di Bandara Binaka Nias dan membawanya sampai ke Tugala Oyo Kab. Nias Utara (lokasi pembunuhan), dalam tahap perbuatan pelaksanaan terdakwa juga ada ditempat saat para pelaku yang lain melakukan penusukan/pembacokan korban dan terdakwa ikut aktif membuang mayat para korban ke dalam jurang bersama dengan pelaku lainnya.

3. Analisis Putusan Perkara Nomor 08/ Pid.B/ 2013/ PN.GS

Fakta- fakta yang terungkap di dalam penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara. Sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang yang menjadi dasar pertimbangan bagi keputusan pengadilan. Tiap-tiap keputusan hakim dapat dibagi isinya menjadi tiga bagian:

- a. Pertimbangan-pertimbangan tentang kenyataan-kenyataan yang didapati oleh hakim setelah memeriksa perkara itu;
- b. Pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya dalam perkara itu yang telah ditemukan oleh hakim, berdasarkan kenyataan-kenyataan tadi;
- c. Keputusannya, atau: *dictum*.²⁶

Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana. Dalam putusan ini tersangka Yusman Telaumbanua dijatuhi hukuman Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, ini tidak memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut.

Putusan tersebut hakim tidak tepat dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Yusman Telaumbanua, melihat unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak terpenuhi oleh perbuatan Yusman Telaumbanua. Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut kitab undang-undangan

²⁶Kusumadi Pudjosewojo. *Op.Cit.*, halaman. 42.

hukumpidana Indonesia dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas hak asasi yang paling utama yaitu hak untuk hidup.

Adapun hal-hal yang memberatkan yang ditujukan kepada tersangka Yusman Telaumbanua, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Yusman Telaumbanua dalam kasus pembunuhan berencana ini, yaitu dalam hal-hal yang telah disebutkan diatas dijelaskan bahwa perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain seperti mengambil uang korban dan membakar mayat korban dan memenggal kepala korban padahal jika dilihat pada dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdapat dalam putusan ini telah disebutkan bahwa Rusula Hia yang mengambil tas Korban Rugun Br Haloho yang diketahui isinya terdapat uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian membagi-bagikan kepada para pelaku lainnya, keesokan harinya Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni menuju jurang tempat dibuangnya mayat ketiga korban, sambil membawa minyak dan parang untuk memenggal kepala para korban, pelaku Ama Fandi Hia memotong leher korban Rugun Br Haloho hingga terlepas dari badanya, kemudian Jeni memotong leher korban Kolimarinus Zega. Setelah para pelaku telah memotong leher para korban kemudian Rusula Hia bersama dengan pelaku lainnya mengumpulkan ketiga tubuh korban diatas batu sungai lalu disiram menggunakan minyak tanah kemudian dibakar, setelah ketiga tubuh korban telah hangus terbakar dimasukkan kedalam lubang tanah yang telah digali oleh para pelaku. Selanjutnya Rusula Hia bersama pelaku lainnya kembali kerumah masing-masing sambil membawa kepala korban yang telah dipisahkan sebelumnya, kepala korban yang telah

dipenggal tersebut akan digunakan sebagai jimat untuk ilmu hitam. Dari kejadian yang telah disebutkan diatas tersebut bertolak belakang dengan hal-hal yang memberatkan pada putusan ini yang ditujukan kepada tersangka Yusman Telaumbanua.

Bahwa hakim selaku pemutus perkara kasus yang menimpa Yusman Telaumbanua ini, yang menjatuhkan hukuman pidana mati terkait pembunuhan berencana ini, yang menurut penulis dirasa kurang adil dalam pengambilan putusan dalam perkara ini, melihat dari fakta-fakta dipersidangan yang ada didalam putusan tersebut, seharusnya hakim sebagai wakil Tuhan harus bersikap adil terhadap perkara Yusman Telaumbanua.

Faktanya Yusman Telaumbanua hanya berperan membantu pelaku Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni di dalam delik kasus pembunuhan berencana tersebut, sehingga seharusnya Yusman Telaumbanua dijatuhkan hukuman pidana dalam KUHP yaitu Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP yang menjelaskan tentang hal pokok pembantuan dalam tindak pidana suatu kejahatan. Dimana isi dari Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP yaitu:

Pasal 56 KUHP dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Pasal 57 KUHP yang mengatur hukuman yang dapat dikenakan kepada Yusman Telaumbanua adalah:

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatan sendiri
4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, serta akibat-akibatnya. Bagi pandangan yang luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaku pelaksananya. Didalam putusan tersebut, hakim dirasa kurang memperhatikan fakta-fakta yang ada didalam persidangan, dikarenakan fakta-fakta dan keterangan yang didapat dipersidangan menjelaskan bahwa tersangka Yusman Telaumbanuna sebenarnya tidak melakukan tindak pidana yang dijatuhi pada putusan tersebut, serta hakim dirasa kurang adil dan tidak sesuai terhadap keterangan-keterangan dan fakta yang ada dalam persidangan sebelum menjatuhkan suatu putusan.

Jadi hasil analisis penulis dari beberapa unsur pertimbangan hakim yang tidak dapat sepenuhnya terpenuhi seperti:

1. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung

jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” dalam hal ini tidak terpenuhi karena identitas Terdakwa tidak sesuai dengan acara persidangan karena menurut data di gereja Terdakwa saat divonis masih berusia 16 tahun.

2. Bahwa yang dimaksud unsur “turut serta” menurut majelis hakim adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak diisyaratkan bahwa ia diharuskan melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, akan tetapi tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan.

Dapat dikatakan unsur turut serta juga harus dipertimbangkan karena menurut penulis setelah menganalisis kronologi perkara dan berdasarkan kesaksian serta alat-alat bukti dalam putusan tersebut, Terdakwa dalam kronologi tersebut hanya membantu membuang mayat korban dan hanya menyaksikan pembunuhan sadis tersebut karena takut diancam oleh pelaku utama pembunuhan yang sampai kini masih menjadi DPO. Dalam pertimbangan hakim tersebut hendaknya turut serta dengan membantu melakukan pembunuhan diberikan perbedaan. Menurut pasal 56 bentuk penyertaan yang terakhir adalah bentuk membantu melakukan tindak pidana atau pembantuan (*Medeplichtinghed*).

Bentuk ini merupakan bentuk terakhir dari delik penyertaan dan sering dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana. Sesuai dengan rumusan pasal 56 dapat dibedakan macam-macam bentuk pembantuan dalam melakukan perbuatan;

1. Bentuk pertama adalah pembantuan yang dilakukan pada waktu melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Bentuk yang kedua adalah pembantuan yang dilakukan sebelum perbuatan itu dilakukan dan ini terdiri dari pemberian kesempatan, sarana keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bentuk pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan oleh Undang-undang diberi batasan-batasan mengenai cara melakukannya yaitu;

1. Dengan memberikan kesempatan yaitu memberikan peluang yang sebaik-baiknya untuk melakukan suatu kejahatan.
2. Dengan memberikan sarana adalah memberikan sesuatu alat atau benda yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan.
3. Dengan memberikan keterangan adalah menyampaikan ucapan-ucapan dalam suatu kalimat yang dimengerti oleh orang lain berupa nasehat atau petunjuk untuk melaksanakan kejahatan.

Bentuk pelaku penyertaan pembantuan dalam KUHP diatur mengenai penyertaan pembantuan dalam pasal 56 dan pasal 57, dalam pasal 56 dirumuskan mengenai pembantuan sedangkan dalam pasal 57 dirumuskan mengenai batasan pertanggungjawaban dari peserta pembantu.

Konsekuensi hukum dari bentuk pembantuan seperti yang dirumuskan dalam pasal 57 KUHP tidak sama dengan pelaku pelaksana. Perbuatan pidana yang berbentuk penyertaan terdiri atas peserta sebagai pelaku utama dan pembantu dengan masing-masing dipidana tidak sama. Pada prinsipnya KUHP

menganut sistem dapat dipidana pembantu tindak pidana tidak sama dengan pelaku. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Seperti dalam pasal 57 ayat 1 maksimum hukuman pokok dalam membantu melakukan tindak pidana dikurangi sepertiga. Apalagi dalam maksimum hukuman ini hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka hukuman maksimum pembantuan dijadikan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Menurut ayat 3 hukuman tambahan dalam pembantuan sama seperti pelaku tunggal. Sistem peradilan pidana sebagaimana yang digariskan oleh KUHAP seharusnya merupakan langkah yang tepat untuk mendukung terwujudnya proses peradilan pidana yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pemberantasan tindak pidana dan perlindungan HAM.²⁷

Setelah mengetahui konsekuensi hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan pada peserta pelaku delik penyertaan ternyata masing-masing peserta dapat dipidana sesuai dengan apa yang telah dilakukannya serta dipengaruhi peranan dan andil masing-masing peserta dalam melakukan tindak pidana. Begitu pula dalam kasus tindak pidana penyertaan pembunuhan yang dibahas dalam tulisan ini masing-masing peserta pelaku penyertaan dapat dipidana yang tidak sama antara satu peserta dengan peserta yang lain sesuai dengan peranan dan andil dalam melakukan tindak pidana. Terkait putusan tersebut hendaknya dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) karena terdapat unsur-unsur sistem peradilan pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan.

²⁷ Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman. 168.

BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Alat bukti dalam menentukan terdakwa bersalah sebagai pelaku yang turut serta dalam pembunuhan berencana yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Berdasarkan putusan Nomor 08 /Pid.B /2013 / PN.GS yang menjadi alat bukti dalam perkara pembunuhan berencana berupa keterangan saksi yang dimana terdapat 11 orang saksi yang menyatakan kesaksiannya dihadapan hakim yang sebelumnya telah di sumpah berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Selain keterangan saksi, terdapat juga keterangan ahli berupa surat *Visum Et Repertum* yang bersumber dari bersumber dari Dokter Spesialis Forensik dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Alat bukti selanjutnya yang mengidentifikasi bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan berencana adalah keterangan terdakwa. Terdakwa dalam persidangan memberikan kesaksian berupa kronologi terjadinya pembunuhan berencana pada saat kejadian berlangsung.
2. Klasifikasi terhadap para pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan rumusan Pasal 55 dan 56 KUHP maka terdapat lima peranan pelaku yaitu: Orang yang melakukan (*dader*), Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), Orang yang turut melakukan (*mededader*), Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) dan Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*). Menurut Pasal 56 KUHP, bentuk

pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan yaitu pemberi bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan; dan pemberi bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Dalam putusan PN Gunung Sitoli Nomor 08/Pid.B/2013.PN.GS dengan terpidana mati bernama Yusman Telambanua, berdasarkan kronologi kasus di temukan fakta bahwasanya Yusman bukan merupakan pelaku utama dari tindak pidana pembunuhan berencana tersebut, melainkan posisinya yang hanya melakukan pembantuan untuk membuang mayat. Jadi tampak bahwa peranan atau sumbangan dari pembuat pembantu lebih kecil dari pembuat pelaksana dalam mewujudkan kejahatan. Hal tersebutlah yang mempengaruhi terhadap beban pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana.

3. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara nomor 08 /Pid.B /2013 / PN.GS dalam memutuskan terdakwa sebagai pelaku yang turut serta melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana mati tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan proses beracara dalam persidangan. Dimana terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam putusan ini yaitu menurut keterangan terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa bukanlah pelaku yang turut serta dalam pembunuhan berencana, melainkan terdakwa hanya melakukan tindak pembantuan terhadap berlangsungnya tindak pidana tersebut. Selain itu terkait usia terdakwa saat persidangan pertama berlangsung masih 16 tahun yang dimana menurut Undang-undang termasuk kategori anak-anak dan tidak boleh dijatuhkan hukuman mati. Terdakwa pun melakukannya karena adanya unsur ancaman

dari pelaku utama pembunuhan. Jadi pertimbangan hakim terkait penjatuhan pidana mati dalam kasus ini dapat dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang karena tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

B. Saran

1. Hendaknya para penyidik dan hakim dapat lebih jeli dalam memeriksa dan menyimpulkan suatu perkara berdasarkan alat-alat bukti dalam suatu persidangan agar tidak keliru dalam menganalisis alat bukti yang menjadi penentu kebenaran dalam sebuah perkara pidana.
2. Seharusnya konsekuensi hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan pada peserta pelaku delik penyertaan masing-masing peserta dapat dipidana sesuai dengan apa yang telah dilakukannya serta dipengaruhi peranan dan andil masing-masing peserta dalam melakukan tindak pidana. Begitu pula dalam kasus tindak pidana penyertaan pembunuhan yang dibahas dalam tulisan ini masing-masing peserta pelaku penyertaan dapat dipidana yang tidak sama antara satu peserta dengan peserta yang lain sesuai dengan peranan dan andil dalam melakukan tindak pidana.
3. Hendaknya hakim dapat lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan suatu keputusan yang akan di ambil agar tidak salah dalam mengambil suatu keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*.
- Hulsman dan Soedjono Dirdjosisworo, 1984. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Kusumadi Pudjosewojo. 2004. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergesaran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ruslan Renggong. 2014. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kencana.

B. Undang- Undang

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

C. Lampiran

Salinan Putusan Nomor 08/ Pid.B/ 2013/PN-GS.

D. Internet

Rofiq Nasihudin “Delik Penyertaan Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif”
<http://www.nasihudin.com/delik-penyertaan-pembunuhan-menurut-hukum-pidana-positif/15>, diakses Selasa tanggal 7 Maret 2017, Pukul 00.34 wib.

Irwansyah. Macam-macam Alat Bukti Menurut KUHP dan KUHAP, diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul. 09.37 wib.

Satria Baja Hikam. “Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif”.
<http://satriabajahikam.blogspot.co.id/2013/04/klasifikasi-delik-pembunuhan-menurut.html>, di akses pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 Pukul 01.17 wib.

Trisna Delniasari, “Percobaan, penyertaan, dan Pembarengan Tindak Pidana”
<http://trisnadelniasari.blogspot.co.id/2010/12/percobaan-penyertaan-dan-perbarengan.html>, di akses Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 Pukul 01.34 wib.

ICJR “ Kasus Yusman Telaumbanua, Bukti Lemahnya Fair Trial dalam Hukuman Mati” <http://icjr.or.id/kasus-yusman-telaumbanua-bukti-lemahnya-fair-trial-dalam-hukuman-mati/>, di akses pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 Pukul. 12.31 wib.